

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Otoritas

Max Weber mendefinisikan otoritas sebagai kekuasaan yang diterima atau sesuatu yang sah atau legal oleh mereka yang tunduk pada kepercayaan yang mereka pilih. (*From Max Weber: Essays in Sociology (1946)*). Secara garis besar otoritas yakni sebuah kekuasaan yang terlegitimasi dan dilimpahkan karena adanya suatu alasan, otoritas berfokus pada sebuah kekuasaan yang lahir dan dipercaya secara sukarela dan diakui oleh para pengikut yang mempercayai kekuasaan tersebut.

Konsep Max Weber terbagi dalam tiga bagian, yakni *charismatic authority*, *traditional authority*, dan *rational legal authority*. Max Weber, dalam bukunya *Economy and Society (1922)*, membahas teori otoritas (atau wewenang) sebagai bagian dari analisisnya tentang legitimasi kekuasaan dalam Masyarakat. Klasifikasi otoritas yang terbagi ke dalam tiga tipe ideal, yaitu:

1. Otoritas Karismatik: Berasal dari kualitas luar biasa atau "karisma" seorang pemimpin.
2. Otoritas Tradisional: Berbasis pada kebiasaan dan adat istiadat yang telah berlangsung lama.
3. Otoritas Rasional: Berdasarkan aturan dan hukum formal.

Dalam buku ini dikatakan bahwa Otoritas Kharismatik berlandaskan kepercayaan masyarakat terhadap keistimewaan luar biasa yang dimiliki seorang individu. Weber mendefinisikan kharisma sebagai sifat unik seseorang yang membuatnya dipersepsikan memiliki kekuatan supernatural atau kemampuan luar

biasa yang tidak dimiliki orang lain. Dalam hal ini, legitimasi kepemimpinan tidak bersumber dari aturan hukum atau tradisi, melainkan dari keyakinan dan kesetiaan pengikutnya. Pemimpin dengan otoritas kharismatik umumnya muncul di tengah krisis atau perubahan sosial yang signifikan. Mereka sering dilihat sebagai tokoh penyelamat, nabi, atau pemimpin revolusi yang membawa gagasan baru. Otoritas Kharismatik merupakan keyakinan yang berkaitan dengan aspek-aspek yang bersifat supranatural (intrinsik) dalam diri seseorang. Keyakinan akan adanya Otoritas Kharismatik melahirkan tanggapan keistimewaan dari masyarakat sebagai bentuk apresiasi Otoritas Kharismatik. Namun demikian, keberadaan otoritas kharismatik sangat dipengaruhi oleh nilai kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat, dimana otoritas kharismatik akan hilang dengan adanya penyimpangan-penyimpangan sosial yang dilakukan secara aktif maupun pasif. Dalam pandangan Weber, otoritas kharismatik melahirkan perubahan sosial di ruang publik atau masyarakat sedangkan dua otoritas selanjutnya melahirkan kestabilan sosial karena didesain guna menjaga dan merawat sistem sosial (*From Max Weber: Essays in Sociology (1946)*).

Selain itu, adapun ciri kharismatik menurut Menurut Weber, “Kharisma” adalah ciri atau bakat seseorang yang membedakannya dengan orang biasa. Dia dianggap memiliki kecerdasan atau kekuatan superior, supranatural, manusia super, atau setidaknya luar biasa. Ciri pembeda lainnya dari otoritas ini adalah bahwa para pengikut mengabdikan diri mereka kepada pemimpin karena mereka percaya bahwa mereka dipanggil untuk melakukannya. Menurut Weber, Kharisma adalah fenomena irasional yang unik. Hal ini karena pengakuan atas otentisitas orang yang

dianggap pemimpin merupakan landasan Otoritas Kharismatik (Permatasari & Subaidi, 2021). Dalam bukunya “Max Weber *From Max Weber Essays in Sociology*” mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki otoritas karismatik dengan memberikan pembuktian serta ketangguhan dalam hidup. Dalam buku *From Max Weber: Essays in Sociology (1946)*, yang disunting oleh *Hans H. Gerth* dan *C. Wright Mills*, Weber menguraikan konsep Otoritas Kharismatik sebagai salah satu dari tiga tipe ideal otoritas yang menjelaskan bagaimana kekuasaan memperoleh legitimasi dalam masyarakat. Buku ini merupakan kumpulan esai yang menggali berbagai aspek pemikiran Weber, termasuk analisisnya tentang kepemimpinan dan otoritas. Weber mendefinisikan Otoritas Kharismatik sebagai bentuk kekuasaan yang bersumber dari kepercayaan terhadap kualitas luar biasa seorang individu. Dalam perspektif Weberian, Kharisma bukan sekadar daya tarik pribadi, tetapi sebuah atribut yang diakui oleh masyarakat, dimana pemimpin dianggap memiliki kemampuan istimewa dalam bidang spiritual, intelektual, militer, atau politik. Dalam hal ini Weber menekankan bahwa otoritas kharismatik tidak bergantung pada hukum, aturan, atau tradisi, melainkan pada ikatan emosional dan kepercayaan.

Kedua dalam buku *Economy and Society (1922)* Max Weber juga menjelaskan tentang otoritas tradisional dimana dalam hal ini seseorang dapat dikatakan mempunyai otoritas tradisional ketika mereka diberikan kekuasaan yang diwariskan atau sudah berlangsung secara turun-temurun serta masyarakat mau menerima karena sebuah adat. Dalam hal ini max weber juga menjelaskan bahwa otoritas ini ada kepada seseorang yang memang memiliki garis atau latar belakang

yang berhubungan dengan garis keturunan tertentu, seperti raja dan juga sultan, serta keotoritasan ini lahir karena diwariskan yang sudah dapat dipastikan dalam garis keturunan yang memiliki tradisi dan adat yang kuat. Namun, dalam hal ini juga Weber menjelaskan bahwa bisa saja seseorang memiliki Otoritas Tradisional ketika legitimasi yang mereka miliki diakui oleh masyarakat sebagai pemegang tradisi adat istiadat yang kuat, contohnya seperti dukun, pemimpin adat, pemangku adat di suatu suku seperti, pemangku adat Suku Dayak, atau Batak yang dimana tentu legitimasinya diakui dan akan mendapatkan keotoritasan dari norma adat yang berlaku. Selain itu, menurut Edward Shils (1958) mengatakan dalam "*The Concept Of Tradition*" Otoritas Tradisional akan lahir pada seseorang yang memiliki nilai-nilai yang diwariskan dan menekankan pada sistem budaya dan keagamaannya sehingga orang-orang yang memang tidak memiliki nilai-nilai yang kuat dalam sebuah adat, budaya dan keagamaannya maka tidak memiliki sebuah Otoritas Tradisional dalam dirinya.

Ketiga, Max Weber juga menjelaskan tentang Otoritas Legal-Rasional, dimana otoritas ini akan hadir dalam bentuk sebuah kekuasaan yang didasarkan sebuah hukum, aturan, serta prosedur yang rasional dan impersonal. Sehingga orang-orang yang memiliki otoritas ini akan terikat pada sebuah jabatan, aturan formal, struktur birokrasi yang terorganisir dan bukan berangkat dari sebuah keturunan atau Kharisma pribadinya, sebab keotoritasan ini diperoleh seseorang melalui bentuk prosedur yang sah seperti pemilu atau pengangkatan resmi jabatan atau sebuah keputusan kebijakan yang dibuat berdasarkan hukum yang tertulis. Orang-orang yang memiliki otoritas ini biasanya orang-orang yang akan memiliki

sebuah kekuasaan yang berangkat dari sebuah proses pemilihan dan terikat pada aturan-aturan dan hukum-hukum yang tertulis. Sehingga Weber membandingkan Otoritas Tradisional dengan Otoritas Legal-Rasional (berbasis hukum dan aturan) serta Otoritas Kharismatik (berbasis daya tarik dan kemampuan individu).

Pada realitanya teori di atas mewakili bagaimana fenomena sosial yang terjadi dalam proses berjalannya pemilihan kepala desa yang ada di Desa Mekarwangi. Pada realitanya keotoritasan yang terbentuk menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kemenangan salah satu Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa di Desa Mekarwangi tahun 2019.

2.2 Demokrasi Lokal

Demokrasi lokal adalah wujud demokrasi yang paling konkret di tingkat desa yang diwujudkan melalui proses Pilkades. Demokrasi lokal juga didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini juga mencakup pemilihan kepala daerah, pengelolaan anggaran daerah, dan partisipasi dalam penyusunan kebijakan publik, dalam konteks ini juga demokrasi lokal tidak hanya sekedar pemilihan umum tetapi juga melibatkan proses deliberatif yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemerintahan (Dian Festianto & Maxianus Mnune Suni, 2022).

Demokrasi lokal merujuk pada sistem pemerintahan yang memungkinkan masyarakat di tingkat desa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Namun, dalam hal ini demokrasi di tingkat desa jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan

demokrasi tingkat yang lebih luas yaitu tingkat kota maupun nasional yang disebabkan perbedaan struktur sosial, budaya, serta pola partisipasi politik. Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dimana “demokrasi desa lebih mengutamakan musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan yang memang menyangkut tentang desa, peran tokoh adat, pemuka agama, dan orang-orang yang memang memiliki sisi psikologis yang begitu dekat dengan masyarakat akan sangat dominan dalam proses pengambil keputusan. Demokrasi desa juga jauh lebih bersifat personal dan selalu berbasis pada hubungan sosial sehingga pada umumnya saling mengenal satu sama lain sehingga keterlibatan dalam keputusan publik lebih bersifat langsung dan informal. Dalam hal ini pula keputusan yang dibuat sering mempertimbangkan aspek kekeluargaan serta keharmonisan sosial bukan hanya aspek hukum atau aturan formal. Sehingga pada akhirnya kepercayaan masyarakat menjadi salah satu atau kunci tentang bagaimana demokrasi di desa itu berjalan. Sehingga pada akhirnya demokrasi di desa menjadi salah satu demokrasi yang ruang lingkup kecil namun memiliki banyaknya fenomena sebab dalam hal ini kepercayaan masyarakat begitu berpengaruh dalam sebuah keputusan serta hasil-hasil yang berkaitan dengan desa itu sendiri.

Dalam konteks Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, penerapan demokrasi lokal juga dapat dilihat melalui beberapa aspek yang mencerminkan partisipasi masyarakat dan pengelolaan pemerintahan desa. Secara keseluruhannya penerapan demokrasi lokal di Desa Mekarwangi dapat dilihat dari sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi dan

percaya pada pemerintah desa akan lebih aktif berpartisipasi dalam Pilkades dan kegiatan pemerintahan lainnya. Untuk memperkuat demokrasi lokal, penting bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara adil dan transparan serta mempertimbangkan faktor-faktor sosial ekonomi yang ada di komunitas tersebut.

2.3 Pilkades

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Desa dan/atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tirta Kusuma, 2018:9). Dalam mewujudkan prinsip demokrasi yang dianut oleh Bangsa Indonesia maka dalam hal ini kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun (Soemantri, 2011:250).

Kepala desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab di dalam pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta urusan pemerintahan umum yang terkait dengan ketentraman, pembinaan, dan ketertiban. Tugas Kepala desa sangat rumit, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, kepala desa dipilih melalui

mekanisme demokrasi. Dalam mekanisme demokrasi ini, pemilihan kepala desa adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh 24 atau dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat. Dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa yang dijelaskan dalam Pasal 33 bahwasannya persyaratan untuk mencalonkan sebagai kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
5. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar
6. Bersedia mencalonkan menjadi Kepala Desa
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan

terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;

10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 1. Tidak pernah sebagai Kepala desa selama 3 kali masa jabatan; dan Syarat Lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Tahun 2014 BAB III tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pasal (6) dilaksanakan melalui Tahapan atau Mekanisme sebagai berikut:

1. Persiapan Persiapan. Pemilihan di desa ini diatur dalam beberapa pasal, yang diantaranya pada pasal 7 (persiapan), pasal 8 (pembentukan panitia Pilkades), dan pasal 9 (tugas panitia pilkades).
2. Penetapan Pemilih. Penetapan pemilih ini diatur dalam beberapa pasal, yang diantaranya pada pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, 27 pasal 17, pasal 18 (Penyusunan salinan DPT), pasal 19 (Rekapitulasi jumlah pemilih), dan juga pasal 20 (DPT yang sudah disahkan).
3. Pencalonan/Pendaftaran Calon. Pencalonan/Pendaftaran Calon ini diatur dalam Pasal 21 (persyaratan calon kepala desa).
4. Penelitian Calon, Penetapan, dan Pengumuman Calon. Penelitian calon, penetapan, dan juga pengumuman ini diatur dalam beberapa pasal, yang diantaranya pada Pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25 (seleksi Tambahan untuk bakal calon), dan pasal 26 (penetapan calon).

5. Kampanye. Kampanye ini diatur dalam beberapa pasal, yang diantaranya pada pasal 27 (Pelaksanaan Kampanye), pasal 28 (membuat visi dan misi), pasal 29 (tata cara pelaksanaan kampanye), pasal 30 (larangan dalam pelaksanaan Kampanye), pasal 31 (sanksi pelanggaran kampanye), dan pasal 32 (masa tenang kampanye).
6. Pemungutan dan Penghitungan Suara


2.4 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Surasih, 2002: 23). Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris

desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa.

2.5 Kerangka Pemikiran



Sumber: data olahan penulis

Berdasarkan skema kerangka pemikiran yang telah disusun, dapat dilihat bahwa alur penelitian ini menggambarkan proses dan arah kajian yang akan dilakukan untuk menganalisis bentuk-bentuk otoritas yang muncul dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa Mekarwangi Tahun 2019. Skema tersebut menunjukkan bagaimana penelitian disusun melalui tahapan pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif. Kerangka ini juga diperkaya dengan penggunaan Teori Otoritas Max Weber yang berfungsi sebagai landasan konseptual untuk menilai dan menginterpretasikan bentuk-bentuk otoritas yang hadir di tengah masyarakat Mekarwangi. Melalui Teori Max Weber, penelitian ini memandang bahwa otoritas politik merupakan bentuk legitimasi kekuasaan yang diterima, dipercaya, dan dipatuhi oleh masyarakat karena adanya alasan yang dianggap sah oleh para pengikutnya. Oleh karena itu, kerangka pemikiran ini membantu penulis mengarahkan analisis untuk mengidentifikasi tipe otoritas baik kharismatik, tradisional, maupun legal-formal yang berperan dalam dinamika Pilkades Mekarwangi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta melakukan wawancara dengan berbagai informan kunci dan mengumpulkan dokumentasi terkait, penelitian ini mampu menjelaskan dan menemukan bentuk-bentuk otoritas yang berpengaruh dalam proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Mekarwangi.